

Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah

Hilmiatus Sahla¹, Hilyati Inayah², Sri Sudiarti³, Marliyah⁴

¹Universitas Asahan, hilmiatus.sahla03@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hilyatinayah@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, srisudiarti@uinsu.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 04/08/2023

Revised : 21/08/2023

Accepted: 04/10/2023

Key words:

Wakalah, Islamic Financial Institutions,
Wakalah Contract

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967)

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of wakalah contracts and their benefits in Islamic banks in greater depth. The main focus of this research is to examine how Islamic banks apply wakalah contracts in various transactions within the Islamic financial system. To achieve this objective, a descriptive method was used, and data were collected from relevant literature discussing the theme of wakalah in Islamic banks. The findings of this research indicate that wakalah contracts have become a crucial element in various banking activities within the Islamic context. These contracts are utilized to facilitate transactions and services such as savings, investments, financing, and others, enabling Islamic banks to meet the financial needs of their customers in accordance with Sharia principles. Furthermore, the research concludes that wakalah contracts have the potential to replace conventional banking contracts. Wakalah contracts are not standalone entities but are consistently combined (hybrid) with other contracts to create more complex transaction patterns. In conclusion, this research confirms that wakalah contracts play a significant role in the Islamic banking system and have demonstrated their effectiveness in various transactions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi kontrak wakalah dan manfaatnya di bank-bank Islam secara lebih mendalam. Implementasi kontrak wakalah dalam sistem keuangan Islam menjadi fokus utama dalam penelitian ini dengan meneliti bagaimana bank-bank Islam menerapkan kontrak wakalah dalam berbagai transaksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur terkait yang membahas tema wakalah di bank-bank Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak wakalah telah menjadi elemen penting dalam berbagai aktivitas perbankan Islam. Kontrak wakalah digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan layanan seperti tabungan, investasi, pembiayaan, dan sebagainya, yang memungkinkan bank-bank Islam untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari nasabah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak wakalah memiliki potensi untuk menggantikan kontrak-kontrak dalam sistem perbankan konvensional. Kontrak wakalah tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikombinasikan (hybrid) dengan kontrak-kontrak lainnya untuk menciptakan pola transaksi yang lebih kompleks. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa kontrak wakalah memiliki peran yang signifikan dalam sistem perbankan Islam dan telah membuktikan keberhasilannya dalam berbagai transaksi.

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian Fiqh Muamalah Maliyah terdapat akad Wakalah, Hawalah, Kafalah, Al-Wadi'ah dan Al-Rahn. Dalam perkembangan kontemporer, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad-akad ini untuk berbagai transaksi yang diperlukan masyarakat. Akad-akad syariah ini terbukti mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat

mengalihkan seluruh transaksinya melalui LKS, berpindah dari layanan LKS Konvensional.

Akad Wakalah merupakan perjanjian LKS dengan nasabah, yang dimana nasabah mewakilkan kepada LKS untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dalam melaksanakan perbuatan yang diminta nasabah ini, maka LKS berhak memperoleh fee atau upah (ujrah). Akad wakalah dengan berbagai variasinya banyak diimplementasikan di Bank

Syariah. Penelitian tentang implementasi wakalah, diantaranya oleh Nuhyatia, (2013); Yunita, (2018); madinah et.al, (2010) melaporkan beberapa contoh implementasi wakalah di bank syariah yaitu : L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Export Syariah*), Penitipan, Inkaso dan Transfer uang, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah serta Pembiayaan.

Penelitian ini adalah studi literatur atas artikel-artikel yang menulis tema wakalah di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan menghimpun tema-tema yang menjadi perhatian para peneliti menyangkut akad wakalah di perbankan syariah. Penelitian ini berguna mengungkap jenis-jenis transaksi yang menggunakan akad wakalah, serta kemanfaatannya di perbankan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akad al-wakalah adalah perwakilan atau al-Wikalah. Menurut bahasa adalah al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Menurut istilah, al-wakalah atau al-wikalah para ulama berbeda-beda pendapat antara lain (Hidayatullah, 2019) sebagai berikut:

- Menurut Malikiyah al-wakalah artinya "Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu."
- Menurut Hanafiyah al-wakalah artinya "Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)."
- Menurut Ulama Syafi'iyah al-wakalah artinya "Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya".
- Menurut Al-Hanabillah al-wakalah artinya permintaan "ganti seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia."
- Syayyid al-Bakri Ibnu al-'Arif billah al-Sayyid Muham mad Syatha al-Dhimyati berpendapat bahwa al-wakalah ialah "Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian."

- Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa al-wakalah ialah "Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya."
- Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa al-wakalah ialah "Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak."
- Idris Ahmad berpendapat bahwa al-wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakili masih hidup.

Menurut beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-wakalah ialah suatu proses penyerahan tugas atau wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perwakilan ini berlaku selama pihak yang memberikan kuasa (mewakilkan) masih hidup (Nuhyatia, 2013).

Dasar Hukum al-Wakalah

Dasar hukum al-wakalah adalah firman Allah SWT Q.S. Al- Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ
فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Kami membangunkan mereka dari tidur agar saling bertanya di antara mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Berapa lama kita berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Kemudian orang lain berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kita berada di sini. Maka, utuslah salah satu dari kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Biar dia mencari makanan yang lebih baik, dan kemudian membawa sebagian dari makanan itu untuk kita. Dia juga harus bersikap lembut dan

tidak memberitahukan keadaan kita kepada siapa pun."

Firman Allah SWT Q.S. An - Nisa: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang mediator dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud untuk mencapai kesepakatan damai (islah), pasti Allah akan memberikan bimbingan kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Rasulullah Saw bersabda:

عن جابر رضي قال أرادت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ص م فقال الأيت وكيلي بخير فخذ منه خمسة عشر وسقاً (رواه ابوداود)

Artinya: "Dari Jabir ra ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. maka beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (Riwayat Abu Dawud). (Fadillah, 2020).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م نَحَرَ ثَلَاثَ وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Jabir ra bahwa Nabi Saw menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali ra. disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih" (Riwayat Muslim). (Fadillah, 2020).

Rukun dan Syarat al-Wakalah

Rukun-rukun al-wakalah (Hidayatullah, 2019), (Adam, 2017) adalah sebagai berikut:

- Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang

bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan dharar mahdhah (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewa-siatkan, tindakan tersebut batal.

- Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.
- Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah a) menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Alquran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan. b) dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. c) diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".
- Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan studi pustaka dan observasi tertutup. Dengan kata lain, Teknik pengumpulan data bersumber informasi yang digunakan adalah perpustakaan atau bahan tertulis lainnya seperti buku, artikel atau literatur lainnya. Kajian pustaka diperlukan untuk memahami fenomena yang tampak tetapi tidak dapat dipahami, kemudian diterapkan untuk memahami gejala-gejala tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewakilkkan untuk Berjual Beli

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanga adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka-wakil (yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari ghubun (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan (Sa'diyah, 2019).

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain, inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah dise pakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut par dangan Mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, umpamanya tuan Amir mewakilkan tuan Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka tuan Amir boleh membeli kerbau tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual. Sementara itu, menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, wakil itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi tabi'at manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa (mewakilkan) bersungguh untuk mendapat tambahan."

Akhir al-Wakalah

Akad wakalah dapat berakhir apabila terjadi hal sebagai berikut (Naja, 2023), (Nelly, 2021):

- a. Syarat sah akad adalah orang yang berakad harus masih hidup. Jika salah satu dari yang berakad meninggal dunia, akad tersebut tidak sah.
- b. Jika salah satu dari yang berakad mengalami gila, syarat sah akad yang mengharuskan orang yang berakad memiliki akal tidak terpenuhi.
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan, karena jika sudah berhenti, dalam situasi seperti ini al-eakalah (wakil) tidak berfungsi lagi.
- d. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, pemutusan hubungan (wakalah) oleh pihak yang memberikan kuasa (mewakilkan) terhadap wakil bisa dilakukan, meskipun wakil belum mengetahui pemutusan tersebut. Namun, menurut Mazhab Hanafi, wakil harus mengetahui keputusan pemutusan yang dibuat oleh pemberi kuasa. Sebelum wakil mengetahuinya, tindakan pemutusan tidak akan berbeda dari sebelum keputusan tersebut diambil, dan konsekuensi hukum yang berlaku adalah sebagaimana sebelumnya.
- e. Menurut Mazhab Hanafi, wakil memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri tanpa harus memberitahu pemberi kuasa atau kehadirannya. Hal ini dilakukan untuk

- menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
- f. Keluarnya orang yang memberikan kuasa (mewakulkan) dari posisi kepemilikan.

Fatwa DSN Tentang Wakalah

Landasan hukum pemberlakuan Wakalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN - MUI No: 10/DSN - MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 mengenai Wakalah.
- b. Fatwa DSN - MUI No: 34/DSN - MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- c. Fatwa DSN - MUI No: 35/DSN - MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- d. Fatwa No: 52/DSN - MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.

Ketentuan tentang Wakalah:

- a. Untuk mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang terlibat harus menyatakan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak mereka.
- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Wakalah:

- a. Persyaratan bagi muwakkil (pihak yang mewakulkan): a) Pemilik yang sah dan memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap hal yang diwakulkan. b) Orang yang sudah mencapai usia baligh atau dalam batasan tertentu, misalnya dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakulkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sejenisnya.
- b. Persyaratan bagi wakil (pihak yang mewakili): a) Cakap secara hukum. b) Mampu melaksanakan tugas yang diwakulkan kepadanya. c) Wakil adalah seseorang yang diberi amanat atau tanggung jawab.

Hal-hal yang diwakulkan:

- a. Orang yang melakukan wakalah (mewakili) mengetahui dengan jelas hal-hal yang diwakulkan.

- b. Hal-hal yang diwakulkan tidak melanggar aturan syari'ah Islam.
- c. Yang diwakulkan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam untuk dapat diwakulkan.

Implementasi Wakalah di Perbankan Syariah

Beberapa transaksi yang menggunakan akad wakalah di Bank Syariah diantaranya:

- a. Jasa Transfer

Jasa transfer adalah jasa yang akan dilakukan oleh bank guna membantu memindahkan dana milik nasabah ke alamat yang dituju di bank yang sama ataupun di bank lain. Dalam pelaksanaan ini timbul biaya-biaya, dimana biaya ini dibebankan kembali kepada nasabah yang memerintahkan transfer.

Proses transfer uang menggunakan konsep akad Wakalah dimulai dengan permintaan nasabah sebagai Muwakkil kepada bank sebagai Wakil untuk melakukan perintah atau permintaan transfer sejumlah uang ke rekening orang lain. Bank akan melakukan debit pada rekening nasabah (jika transfer dari rekening nasabah ke rekening tujuan) dan terakhir, bank akan mengkreditkan sejumlah dana ke rekening tujuan sesuai permintaan nasabah.

Pada perkembangan teknologi saat ini, proses transfer dapat dilakukan oleh nasabah melalui mesin ATM maupun melalui mobile banking atau internet. Dalam hal ini Bank berperan membantu menyiapkan sarana dan meneruskan perintah nasabah secara elektronik (Nuhyatia, 2013).

Jasa transfer memudahkan masyarakat untuk melakukan pengiriman uang satu sama lain dengan cara cash less dan cepat hanya dalam hitungan detik saja, karena transaksi berlangsung secara online (electronic).

- b. Jasa L/C (*letter of credit*)

Jasa letter of credit merupakan jasa bank meneruskan pesanan importir kepada penyedia barang di negeri lain. *Letter of credit* memanfaatkan jasa bank di negeri importir maupun di negeri eksportir. *Letter of credit*

dengan akad wakalah sekaligus juga memberi jaminan kepada importir bahwa barang yang dipesannya akan dibayar apabila pengiriman sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah dilakukan antara importir dan eksportir (Nuhyatia, 2013). Bank akan membebaskan biaya atas jasa bantuan yang dilakukannya atas permintaan importir. Transaksi L/C bermanfaat membantu memperlancar transaksi impor dan ekspor masyarakat, karena bank menjamin tertib pembayaran sesuai kontrak jual beli.

c. Wakalah pada murabahah

Dalam transaksi jual beli murabahah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi sebagaimana banyak tidak menyimpan stok barang, maka dalam keadaan tertentu bank justru meminta bantuan nasabah (mewakilkkan) untuk melakukan pembelian barang. Setelah barang dibeli, kemudian dilakukan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama nasabah sendiri. Dengan demikian, dalam pembiayaan murabahah ini, bank syariah berperan sebagai pemberi modal saja dan bukan sebagai penjual atau pemilik barang (Yunita, 2018). Menurut pandangan Nurhadi (2020), transaksi murabahah bil wakalah juga diperbolehkan dengan cara melakukan akad wakalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan akad murabahah setelahnya.

d. Wakalah pada kartu kredit syariah

Kartu kredit syariah adalah kartu yang disediakan oleh bank untuk digunakan oleh nasabah untuk berbelanja. Melalui kartu kredit bank melakukan pembayaran kepada merchant (toko), lalu kemudian nasabah membayar kepada bank. Dalam hal ini bentuk wakalah adalah bank mewakili nasabah melakukan pembayaran kepada toko. Dalam melakukan pembayaran, bank

mendahulukan uang milik bank, yang selanjutnya dibayar oleh nasabah.

Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah menjaga sistem tetap berjalan dengan menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan nasabah yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan yang dilakukan atas transaksi, sehingga mengurangi kegiatan spekulatif dan tidak produktif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, tampak bahwa akad wakalah tidak berdiri sendiri, tetapi terkombinasi dengan pembayaran fee (ujrah) atau disebut waklah bil ujarah. Disamping itu akad wakalah ini melakat pada transaksi lain seperti *Letter of credit* maupun kartu kredit syariah. Akad-akad syariah ini menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi nasabah, sehingga bank syariah dapat menggantikan peran bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Refika Aditama.
- Almy, B., Rasidin, M., & Azhar, A. (2020). Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad Rahn. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1(01), 14–21.
- Baihaqi, M. (2016). *Fiqh Kontemporer*. IAIN Mataram. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fadillah, R. (2020). Hadis-Hadis tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 125–146.
- Farroh Hasan, A. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN Maliki Malang Press* (Cetakan Pe). UIN-Maliki Malang Press.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2012). *Fiqh Muamalat* (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group.
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis

- Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)* (Cetakan Pe). CV. Tungga Esti.
- Hidayatullah. (2019). *Fiqh*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144-153.
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 132-146.
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1104-1117. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988>
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DITINJAU SECARA HUKUM FIKIH. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10 - 19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Naja, H. R. D. (2023). *Seluk Beluk Wakalah Dalam teori & Praktek*. uwais inspirasi indonesia.
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228-233.
- Nuhyatia, Indah (2013), Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 23.
- Nurhadi, (2020), Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Sabiq, A. (2021). *Kaidah - Kaidah Fikih Muamalah Maliyah*.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah Maliyah* (Cetakan Pe). IAIN ANTASARI PRESS.
- Veronika, A., Ainulyaqin, M. H., & Panggabean, E. I. A. (2023). Wishtleblowing dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(2), 074-082. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/24202>
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302-310.
- Yunita, Ani (2018), Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah, *VARIA JUSTICIA*, Vol 14 No 1.